UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356 0334441118

https://pkmklakah.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Pelayanan Keinika Sanitasia / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

No. SK: 445/2009/427.52.26/2024

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah



Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356 0334441118

https://pkmklakah.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan



- 1. Pasien menuju ruang pemeriksaan sesuai rujukan internal dari ruang pelayanan atau rujukan dari polindes.
- 2. Pasien menunggu di ruang tunggu
- 3. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian
- 4. Pasien dilakukan wawancara terkait penyakit atau masalah kesehatan lingkungan sesuai dengan formulir wawancara masing-masing penyakit
- 5. Pasien diberikan informasi dugaan penyebab penyakit dari hasil wawancara
- 6. Pasien diberi konseling yang mengarah ke perilaku
- 7. Pasien menandatangani formulir wawancara
- 8. Pasien membuat kesepakatan dengan petugas jadwal pertemuan selanjutnya (bila diperlukan
- 9. Pasien pulang

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah



Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356 0334441118

https://pkmklakah.id/

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Waktu Penyelผลเล่า

15 Menit

Kurang lebih 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konseling Sanitasi Penyakit Berbasis Lingkungan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut disampaikan atau diperoleh melalui:

1. Petugas : Tim Penanganan Pengaduan

2. Kotak Saran : Tersedia di loket pendaftaran

3. Customer Person: 081331565741

Email: puskesmasklakah@gmail.com